



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN WARALABA DAN PENGELOLAAN
PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan iklim usaha yang kondusif di daerah merupakan tanggungjawab pemerintah daerah sebagai upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengaturan penyelenggaraan waralaba, pengelolaan perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat sebagai perwujudan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang sejahtera membutuhkan penataan dalam Penyelenggaraan Waralaba dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat dengan memperhatikan Usaha Mikro agar berkembang menjadi Usaha Kecil;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pasar sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Waralaba dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1007);
 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN WARALABA DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang.

8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
9. Penyelenggaraan Waralaba adalah suatu proses, cara atau perbuatan menyelenggarakan Waralaba di Kabupaten Pandeglang.
10. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan Perdagangan Barang.
11. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli Barang melalui tawar-menawar.
13. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat adalah proses dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan dari cara atau perbuatan dalam mengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat.
14. Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
15. Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.
16. Pemberi Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh Pemberi Waralaba untuk menunjuk Penerima Waralaba Lanjutan.
17. Penerima Waralaba Lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak dari Pemberi Waralaba Lanjutan untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba.
18. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran Prospektus Penawaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba dan Pemberi Waralaba Lanjutan serta bukti pendaftaran Perjanjian Waralaba bagi Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan yang diberikan setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan ini.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang.
21. Pemasok adalah Pelaku Usaha yang secara teratur memasok barang ke Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
22. Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

23. Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Toko Swalayan dan/atau pengelola jaringan Toko Swalayan dengan pemasok yang berhubungan memasok barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Grosir/Perkulakan adalah Pelaku Usaha Distribusi yang menjual berbagai macam Barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
26. Konsumen adalah setiap orang pemakai Barang dan/atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Penjual Langsung adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang merupakan anggota mandiri jaringan pemasaran atau penjualan perusahaan.
27. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
28. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
29. Jasa adalah setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh Konsumen atau Pelaku Usaha.
30. Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada Konsumen.
31. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui Pandeglangkaian perangkat dan prosedur elektronik.
32. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

Pasal 2

Asas dalam Penyelenggaraan Waralaba dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. adil dan sehat;
- c. keamanan berusaha;
- d. akuntabel dan transparan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. kemanfaatan;
- h. kesederhanaan;
- i. kebersamaan; dan
- j. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Waralaba dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
- c. meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- d. meningkatkan kelancaran Distribusi dan ketersediaan Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- e. meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana Perdagangan;
- f. meningkatkan kemitraan antara usaha mikro dengan Pemerintah Daerah dan swasta;
- g. meningkatkan daya saing produk dan usaha Daerah;
- h. meningkatkan citra Produk Dalam Negeri, akses pasar dan Ekspor nasional;
- i. meningkatkan perdagangan yang berbasis ekonomi kreatif;
- j. meningkatkan perlindungan konsumen;
- k. meningkatkan penggunaan SNI;
- l. meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan
- m. meningkatkan pengawasan Barang dan/jasa yang diperdagangkan.

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Waralaba;
- b. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
- c. Pengelolaan Pasar Rakyat.

BAB II

PENYELENGGARAAN WARALABA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki ciri khas usaha;
 - b. terbukti sudah memberikan keuntungan;
 - c. memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis;
 - d. mudah diajarkan dan diaplikasikan;
 - e. adanya dukungan yang berkesinambungan; dan
 - f. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah terdaftar.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terpenuhi dalam hal Pemberi Waralaba telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat bisnis untuk mengatasi permasalahan usaha, yang dalam hal ini dibuktikan dengan bertahan dan berkembangnya usaha Pemberi Waralaba tersebut secara menguntungkan.

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terpenuhi dalam hal Penerima Waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis tetap dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang diberikan oleh Pemberi Waralaba.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan dukungan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba secara terus menerus yang diberikan antara lain dalam bentuk bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.
- (5) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang terkait dengan usaha seperti merek dan/atau hak cipta dan/atau paten dan/atau lisensi dan/atau rahasia dagang sudah didaftarkan dan mempunyai sertifikat atau sedang dalam proses pendaftaran di instansi yang berwenang.

Pasal 6

Orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama Waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

Penyelenggara Waralaba terdiri atas:

- a. pemberi Waralaba berasal dari luar negeri;
- b. pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri;
- c. pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri;
- d. pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri;
- e. penerima Waralaba berasal dari Waralaba luar negeri;
- f. penerima Waralaba berasal dari Waralaba dalam negeri;
- g. penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba luar negeri; dan
- h. penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba dalam negeri.

Bagian Kedua

Pendirian Waralaba

Pasal 8

- (1) Setiap Pendirian Waralaba harus memiliki ijin.
- (2) Pendirian Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Mikro yang ada di wilayah Daerah.
- (3) Lokasi pendirian Waralaba wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah atau Rencana Detail Tata Ruang Daerah.
- (4) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Waralaba Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Daerah.

Pasal 9

- (1) Penetapan zonasi lokasi pendirian Waralaba Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
 - b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Waralaba Toko Swalayan;
 - c. jarak antara Waralaba Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
 - d. standar teknis penataan ruang untuk Waralaba Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam dokumen kajian oleh Diskoperindag.
- (3) Penetapan zonasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Waralaba Toko Swalayan wajib:
 - a. menyediakan areal parkir paling sedikit 30 persen dan menyediakan ruang usaha mikro paling sedikit 10 persen dari seluruh luas tanah dengan memperhatikan status jalan;
 - b. menyediakan fasilitas Waralaba Toko Swalayan yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, dan tertib;
 - c. menyediakan ruang publik;
 - d. menyediakan ruang promosi dan ruang usaha untuk usaha mikro di Daerah; dan
 - e. menyediakan ruang untuk sholat yang layak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut menyediakan ruang promosi dan ruang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan dan Kewajiban Waralaba serta Toko Swalayan

Pasal 11

- (1) Setiap Waralaba Toko Swalayan dilarang menjual minuman yang mengandung alkohol.
- (2) Setiap Waralaba Toko Swalayan dilarang menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki waktu kadaluarsa.
- (3) Setiap Waralaba Toko Swalayan dilarang menjual makanan dan/atau minuman yang tidak halal.
- (4) Setiap Waralaba Toko Swalayan dilarang menyediakan plastik sebagai tempat konsumen membeli produk pada tokonya.
- (5) Setiap Waralaba Toko Swalayan dapat menjual dan/atau menawarkan tas atau keranjang kertas UMKM sebagai pengganti plastik.

Pasal 12

Setiap Waralaba Toko Swalayan wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Waralaba Toko Swalayan wajib menjual produk hasil daerah dari UMKM Daerah.
- (2) Produk dari UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kelayakan dari bentuk dan kemasan oleh Diskoperindag.
- (3) Produk dari UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diletakan pada rak bagian depan yang terlihat oleh konsumen.
- (4) Waralaba Toko Swalayan wajib membantu penjualan produk hasil daerah dari UMKM Daerah pada gerai tokonya.
- (5) Tata cara pengajuan standar kelayakan oleh UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Setiap Waralaba Toko Swalayan yang menerima donasi dari masyarakat berupa uang kembalian pembayaran yang tidak diambil oleh pembeli pada tokonya wajib disetorkan kepada Bazda Kabupaten Pandeglang.
- (2) Setiap Waralaba Toko Swalayan wajib memberikan pengelolaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar lokasi tokonya berdiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Jam Operasional

Pasal 15

- (1) Jam operasional Waralaba Toko Swalayan berbeda-beda.
- (2) Jam operasional Waralaba Toko Swalayan berbentuk minimarket wajib memenuhi ketentuan pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Jam operasional Waralaba Toko Swalayan berbentuk supermarket; department store; dan hypermarket wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
 - b. untuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur Nasional pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (4) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Waralaba Toko Swalayan berbentuk minimarket yang berlokasi di dekat/ sekitar Rumah Sakit/fasilitas kesehatan, kawasan wisata dan kawasan industri dan hari-hari besar keagamaan.

Bagian Kelima Perizinan

Pasal 16

- (1) Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba, dan Penerima Waralaba Lanjutan wajib memiliki STPW.

- (2) Pengurusan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Dinas yang membidangi perizinan.
- (3) Pengurusan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Waralaba dilakukan oleh Diskoperindag.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai sistem Waralaba;
 - b. merekomendasikan Penerima Waralaba dan Penerima Waralaba Lanjutan untuk diberikan kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta;
 - c. memfasilitasi dan/atau merekomendasikan keikutsertaan Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dalam pameran Waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - d. memfasilitasi sarana klinik bisnis untuk dapat dimanfaatkan para penyelenggara atau calon penyelenggara waralaba untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi;
 - e. mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba berasal dari dalam negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan baik; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggara Waralaba dalam memperoleh bantuan perkuatan permodalan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk:
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk:
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. department store;

- d. hypermarket; dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 19

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat.
- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan harus menyediakan paling sedikit:
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat (higienis), aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, hypermarket, dan Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk department store, pendirian department store oleh Pelaku Usaha yang merupakan:
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 20

Toko Swalayan memiliki batasan luas lantai penjualan dengan ketentuan:

- a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
- c. department store, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
- d. hypermarket, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
- e. Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri, paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk Grosir/Perkulakan koperasi yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).

Pasal 21

Sistem penjualan dan jenis Barang dagangan yang harus diterapkan dalam Toko Swalayan meliputi:

- a. minimarket, supermarket, dan hypermarket menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk makanan dan/atau produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur, elektronik, dan bentuk produk khusus lainnya;

- b. department store menjual secara eceran berbagai jenis Barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia Konsumen; dan
- c. Grosir/Perkulakan yang berbentuk Toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis dengan Barang konsumsi.

Paragraf 2

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan

Pasal 22

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada:
 - a. rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. rencana detail tata ruang.
- (2) Dalam hal rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 23

Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko eceran tradisional; dan
- d. standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Pusat Perbelanjaan dibangun kembali karena sebab apapun, pengelola Pusat Perbelanjaan wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pusat Perbelanjaan untuk memiliki atau menyewa lokasi baru dari Pusat Perbelanjaan yang dibangun kembali dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula dalam hal Pasar Rakyat yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dibangun kembali sebagai Pusat Perbelanjaan.

Bagian Ketiga
Larangan dan Kewajiban
Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 26

- (1) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang menjual minuman yang mengandung alkohol.
- (2) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang menjual makanan dan minuman yang tidak memiliki waktu kadaluarsa.
- (3) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang menjual makanan dan/atau minuman yang tidak halal.
- (4) Setiap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang menyediakan plastik sebagai tempat konsumen membeli produk pada tokonya.

Pasal 27

- (1) Setiap Toko Swalayan wajib menjual produk hasil daerah dari UMKM Daerah.
- (2) Produk dari UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan uji standar kelayakan dari bentuk dan kemasan oleh Dinas.
- (3) Produk dari UMKM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diletakan pada rak bagian depan yang terlihat oleh konsumen.
- (4) Setiap Toko Swalayan wajib membantu penjualan produk hasil daerah dari UMKM Daerah pada gerai tokonya.
- (5) Uji standar kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Setiap Toko Swalayan yang menerima donasi dari masyarakat berupa uang kembalian pembayaran yang tidak diambil oleh pembeli pada tokonya wajib disetorkan kepada Bazda Kabupaten Pandeglang.
- (2) Setiap Toko Swalayan wajib memberikan pengelolaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar lokasi tokonya berdiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Setiap Toko Swalayan dapat menjual dan/atau menawarkan tas atau keranjang atau kertas buatan UMKM sebagai pengganti plastik.

Bagian Keempat
Jam Operasional

Pasal 30

- (1) Jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berbeda-beda.
- (2) Jam operasional Pusat Perbelanjaan wajib memenuhi ketentuan pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Jam operasional Toko Swalayan berbentuk minimarket wajib memenuhi ketentuan pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.

- (4) Jam operasional Toko Swalayan berbentuk supermarket; department store; dan hypermarket wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (5) Jam operasional Grosir/Perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.

Bagian Kelima

Kerja Sama Usaha, Kemitraan, dan Kepemilikan

Pasal 31

Pelaku Usaha Toko Swalayan yang melakukan kerja sama pasokan Barang wajib mengikutsertakan pelaku Usaha Mikro.

Pasal 32

- (1) Kerja sama usaha pemasokan Barang antara pemasok dengan Pelaku Usaha Toko Swalayan dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat persyaratan Perdagangan, maka harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja sama usaha pemasokan Barang yang terdapat persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam pengembangan kerja sama usaha antara pemasok Usaha Mikro dan Pelaku Usaha Toko Swalayan, persyaratan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan dengan ketentuan Pelaku Usaha Toko Swalayan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran Barang dari pemasok Usaha Mikro; dan
 - b. membayar kepada pemasok Usaha Mikro secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara tidak tunai jika berdasarkan perhitungan biaya risiko dan bunga tidak merugikan pemasok Usaha Mikro.

Pasal 34

- (1) Dalam menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan dan saling menguntungkan, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan Pelaku Usaha Toko Swalayan dalam merundingkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 35

- (1) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan Barang dagangan produk dalam negeri.
- (2) Dalam hal menggunakan merek Toko Swalayan sendiri, Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib:
 - a. bertanggung jawab terhadap Barang dagangannya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual; dan
 - b. membina pengembangan produk dan merek sendiri bagi Barang dagangan untuk Usaha Mikro.
- (3) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.

Pasal 36

- (1) Toko Swalayan dalam menjual Barang yang menggunakan merek Toko Swalayan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) mengutamakan Barang produksi Usaha Mikro dan Barang yang diproduksi di Indonesia.
- (2) Toko Swalayan dilarang memaksa Produsen Usaha Mikro yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi Usaha Mikro yang telah memiliki merek sendiri.
- (3) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang memasarkan Barang hasil produksi Usaha Mikro dengan merek Toko Swalayan sendiri wajib mencantumkan nama Usaha Mikro yang memproduksi Barang.
- (4) Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan pembatasan kepemilikan gerai Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama pemasaran;

- b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (3) Kerja sama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek Toko Swalayan, atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
 - (4) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan kepada pelaku UMKM sesuai dengan peruntukkan yang disepakati.
 - (5) Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan dan/atau menawarkan:
 - a. ruang usaha yang strategis dan proporsional dalam rangka kemitraan dengan harga jual atau biaya sewa sesuai kemampuan kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - b. ruang promosi dan/atau ruang usaha yang strategis dan proporsional untuk pencitraan dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri.
 - (6) Ruang usaha yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada di lokasi yang mudah diakses pengunjung.
 - (7) Kewajiban menyediakan ruang usaha dan/atau ruang promosi untuk usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemasaran produk dalam negeri dengan merek dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas areal Pusat Perbelanjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari Pemasok ke Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
 - (9) Kemitraan dengan pola waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Perizinan

Pasal 38

Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR RAKYAT

Paragraf 1

Umum

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat.

- (2) Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat;
 - b. implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional;
 - c. fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing;
 - d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat; dan/atau
 - e. fasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan dan proses transaksi di Pasar Rakyat.

Pasal 40

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a mencakup:
- a. fisik;
 - b. manajemen;
 - c. ekonomi; dan
 - d. sosial.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi:
- a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desainstandar purwarupa Pasar Rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. peningkatan profesionalisme pengelola;
 - b. pemberdayaan Pelaku Usaha;
 - c. pemantauan Barang terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. penerapan standar operasional prosedur pengelolaan dan pelayanan Pasar Rakyat.
- (5) Pembangunan dan/atau revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan sistem interaksi sosial budaya antar pemangku kepentingan, antara pedagang di Pasar Rakyat dengan Konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

Pasal 41

- (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah memiliki embrio Pasar Rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk Usaha Mikro, yang ada di Kabupaten Pandeglang; dan
 - d. peran Pasar Rakyat dalam rantai Distribusi.
- (3) Dalam hal pembangunan Pasar Rakyat yang mengalami bencana dan/atau berada di daerah terpencil dan perbatasan dapat dikecualikan dari kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah bekerja sama dengan swasta, koperasi, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dalam membangun dan/atau merevitalisasi Pasar Rakyat, kepemilikan Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat yang profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b dapat dilakukan bekerja sama dengan swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan/atau koperasi dan/atau menunjuk perangkat daerah.
- (2) Implementasi manajemen pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan ketentuan SNI Pasar Rakyat.

Pasal 43

Fasilitasi akses penyediaan Barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi kemitraan antara pedagang dan Produsen dan/atau Distributor;
- b. menyediakan informasi tentang sumber pasokan Barang yang memenuhi Standar mutu Barang; dan/atau
- c. memfasilitasi pembentukan asosiasi, forum komunikasi, koperasi, dan/atau forum lain dalam rangka penyediaan Barang.

Pasal 44

Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang di Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d dapat dilakukan dengan:

- a. memfasilitasi sumber pembiayaan dari pinjaman bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank dengan proses yang mudah dan suku bunga terjangkau;
- b. memfasilitasi sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. meningkatkan kerja sama antara pengelola Pasar Rakyat dan pedagang di Pasar Rakyat melalui koperasi dan/atau asosiasi.

Bagian Kedua

Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan

Pasal 45

- (1) Lokasi pendirian Pasar Rakyat wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Sekabupaten Pandeglang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan pihak lain.

Pasal 46

Ketentuan mengenai pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dan kriteria dan persyaratan berlaku mutatis mutandis untuk Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan/atau dikelola oleh swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/ atau koperasi.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dan masyarakat berperan aktif dalam mempromosikan Pasar Rakyat untuk mendorong peningkatan transaksi Perdagangan di Pasar Rakyat.

Pasal 48

- (1) Dalam hal Pasar Rakyat yang telah ditata, dibangun, dikelola, dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah mengalami bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, pembangunan kembali Pasar Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di Pasar Rakyat yang mengalami bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Pasal 49

Pemerintah Daerah menetapkan harga pemanfaatan toko/kios, los, hampan/dasaran/jongko, dan/atau tenda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Bupati melakukan pembinaan terhadap pengelola Pasar Rakyat.

Bagian Ketiga

Kriteria Pembangunan Pasar Rakyat

Pasal 51

- (1) Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- (2) Purwarupa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Purwarupa Pasar Rakyat utama; atau
 - b. Purwarupa Pasar Rakyat pilihan.
- (3) Purwarupa Pasar Rakyat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Purwarupa Pasar Rakyat yang memiliki kriteria:
- a. beroperasi setiap hari
 - b. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 300 (tiga ratus) orang;
 - c. luas bangunan paling sedikit 4.400 m² (empat ribu empat ratus meter persegi); dan
 - d. luas lahan paling sedikit 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi)
- (4) Purwarupa Pasar Rakyat pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat yang diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe Pasar Rakyat yang terdiri atas:
- a. Pasar Rakyat tipe A dengan kriteria:
 1. beroperasi setiap hari;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
 - b. Pasar Rakyat tipe dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1(satu) pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan
 3. memiliki luas lahan paling sedikit 4.000 m² (empat ribu meter persegi).
 - c. Pasar Rakyat tipe C dengan kriteria:
 1. beroperasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu pekan;
 2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang ; dan
 3. memiliki luas lahan 3.000 m² (tiga ribu meter persegi).

d. Pasar Rakyat tipe D dengan kriteria:

1. beropersi paling sedikit 1 (satu) dalam 1 (satu) pekan;
2. memiliki jumlah pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan
3. memiliki luas lahan paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 52

Pelaku Usaha yang berada di dalam Pasar Rakyat wajib memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, kecuali Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro.

BAB V KETENTUAN SANKSI

Pasal 53

- (1) Penyelenggara Waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang waktu antara masing-masing peringatan paling lama 14 (empat belas) hari.

Pasal 54

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, penyelenggara Waralaba tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STPW oleh pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) STPW yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku STPW berakhir.
- (2) Dalam hal STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis masa berlakunya, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba wajib mengajukan permohonan STPW melalui Lembaga OSS.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 12), Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2017 Nomor 4); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 7).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Desember 2022

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 28 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

TAUFIK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2022 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN: (5,57/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,


AGUS AMIN MURSALIN,SH,MM
Nip. 19680702 199503 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN WARALABA DAN PENGELOLAAN PUSAT PERBELANJAAN,
TOKO SWALAYAN DAN PASAR RAKYAT

A. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (*medebewind*). Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Salah satu bidang untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah bidang perdagangan yang merupakan urusan pilihan. Pada bidang perdagangan yang menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang adalah penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat.

Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang perlu memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan Waralaba dan Pengelolaan Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan dan Pasar Rakyat agar sesuai dengan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan kemitraan usaha sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan produsen, pemasok, Pelaku Usaha dan masyarakat konsumen.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, persaingan usaha yang sehat di Kabupaten Pandeglang, dan sesuai dengan penataan ruang serta dapat menumbuhkembangkan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Pandeglang berkembang menjadi usaha kecil, sehingga dapat tercipta keadilan, pemerataan pendapatan yang mengarah pada perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

yang dimaksud dengan “ asas kepastian hukum” adalah meletakkan hukum dan ketentuan pertaturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengendalian di Bidang Perdagangan.

Huruf b

yang dimaksud dengan “asas adil dan sehat” adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.

Huruf c

yang dimaksud dengan “asas keamanan berusaha” adalah adanya jaminan keamanan bagi seluruh Pelaku Usaha di setiap tahapan kegiatan Perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan Perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan Perdagangan.

Huruf d

yang dimaksud dengan “asas akuntabel dan transparan” adalah pelaksanaan kegiatan Perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah setiap kegiatan Perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.

Huruf f

yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang Perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar dan antara Pemerintah dan swasta.

Huruf g

yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah seluruh pengaturan kebijakan dan pengendalian Perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.

Huruf h

yang dimaksud dengan “asas kesederhanaan” adalah memeberikan kemudahan pelayanan kepada Pelaku Usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Huruf i

yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf j

yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah kebijakan Perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Ciri Khas Usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud, misalnya sistem manajemen, cara penjualan dan pelayanan atau penataan, atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari Pemberi Waralaba.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 5